

Pengembangan Sektor Wisata melalui BUMDES sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Desa

Djulaeka*¹, Makhmud Zulkifli²
Universitas Trunojoyo Madura
djulaeka@trunojoyo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21107/budayamadura.2019.9>

ABSTRAK

Potensi obyek wisata di wilayah Madura menuntut adanya peran serta *stakeholder*, khususnya Pemerintah Daerah untuk mengembangkan objek wisata. Pengembangan obyek wisata sudah diatur secara normatif oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Kepariwisata, bahwa salah satu tujuan obyek wisata pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah atau ekonomi warga. Keberadaan BUMDES dapat digunakan sebagai sarana pengembangan objek wisata di Madura. Artikel ini mengkaji terkait potensi BUMDES sebagai salah satu sarana pengembangan obyek wisata daerah. Asas partisipatif dan kerjasama antara *stakeholder* merupakan hal terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menghilangkan status sebagai daerah tertinggal untuk salah satu wilayah di Madura.

Kata Kunci : BUMDES, partisipatif, kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

The potential of attractions in the Madura region requires the participation of stakeholders, especially the Regional Government to develop attractions. The development of tourism objects has been regulated normatively by the Government through the Tourism Act, that one of the destinations of attractions is basically to improve the welfare of regional communities. The existence of BUMDES can be used as a means of developing tourist attractions in Madura. This article examines the potential of BUMDES as a means of developing regional tourism objects. The principle of participatory and collaboration between stakeholders is the most important thing in improving the welfare of the community while eliminating the status as a disadvantaged area for one of the regions in Madura.

Keywords: regional owned enterprises (BUMDES), participatory, community welfare

PENDAHULUAN

Sektor wisata saat ini merupakan bagian terpenting dalam memberikan kontribusi bagi suatu wilayah. Upaya mengembangkan dan menarik minat bagi wisatawan sudah banyak dilakukan oleh beberapa daerah dengan beragam konsep dan strategi tertentu. Pemerintah semenjak era Orde Baru sudah mempunyai gagasan dengan terbentuknya Kementerian di bidang kepariwisataan. Hal ini didukung secara normatif dengan pengaturan secara khusus Undang-Undang Kepariwisata dan peraturan teknis lainnya. Sinyal ini memberikan menunjukkan bahwa ada tanggungjawab yang diemban oleh para pihak untuk mengembangkan kegiatan yang meningkatkan ekonomi masyarakat daerah cq desa.

Obyek wisata tiap daerah tentunya tidak bisa lepas dari peran *stakeholder* yang ada di daerah, terlebih khusus pemerintah daerah setempat. Kecenderungan persoalan anggaran seringkali menjadi kendala bagi daerah dalam melakukan pengembangan obyek wisata, bahkan bisa jadi anggaran untuk pengembangan obyek wisata tidak menjadi skala prioritas. Padahal di sisi yang lain, obyek wisata merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan hadirnya wisatawan lokal maupun asing. Sebagaimana kebijakan yang dicanangkan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut UU Kepariwisata) Pasal 3 menyebutkan bahwa "Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

² Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura

pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.”

Beberapa kendala yang biasanya dirasakan oleh pemerintah daerah dalam upaya pengembangan obyek wisata, misalnya (1) masyarakat setempat tidak memahami adanya potensi obyek wisata yang ada di daerahnya; (2) masyarakat setempat atau pemerintah daerah masih belum profesional dalam mengelola obyek wisata; (3) sarana dan prasarana masih kurang memadai. Kendala ini sudah seharusnya dapat diantisipasi melalui pengelolaan profesional berbasis usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDES) di masing-masing wilayah pedesaan yang memiliki potensi obyek wisata.

Data posisi IPM Madura masih masuk kategori rendah. Pada 2017, IPM Sumenep 64,28; Pamekasan 64,93; Sampang 59,90; dan Bangkalan 62,30. Sehingga diharapkan melalui sarana pengelolaan obyek wisata melalui BUMDES di wilayah Madura dapat membantu meningkatkan IPM dan pendapatan ekonomi masyarakat seputar obyek wisata. Merujuk catatan pemerintah, sampai tahun 2019 ini ada 42.000 BUMDes yang telah terbentuk dan tersebar di 74.958 desa di seluruh Indonesia. Namun, dari 42.000 BUMDes tersebut hanya 10 persen yang berjalan dengan baik. (<https://www.desapedia.id/>) Desa Wisata Pujon Kidul merupakan percontohan desa yang berhasil dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Oleh karena itu, artikel yang disajikan dalam forum ini mengangkat tema '**Pengembangan Sektor Wisata Melalui BUMDES Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Daerah**'.

KONSEP ILMIAH / GAGASAN:

A. Pengaturan BUMDES

BUMDES sebagaimana diketahui merupakan suatu badan usaha yang dikelola oleh desa dan berpotensi menjadi salah satu bagian dari sumber pendapatan bagi desa. Pasal 87 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa”, sementara dalam ayat (3) disebutkan bahwa “BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sebagai badan usaha tentunya bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Di dalam struktur APBDDesa, di bagian Pendapatan Desa, dijelaskan bahwa Pendapatan Desa terdiri atas 7 (tujuh) sumber yaitu : (1) Pendapatan Asli Desa, (2) Transfer Dana Desa dari APBN, (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah, (4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah, misalnya kerja sama dengan pihak ke tiga atau bantuan perusahaan/CSR. (<http://infobumdes.id/modal-bumdes/>)

Potensi bidang pariwisata memiliki prospek untuk dapat dikembangkan sebagai usaha yang memiliki nilai ekonomi. Beberapa daerah sudah banyak yang memanfaatkan BUMDES dalam pengelolaan wisatanya, misalnya pengelolaan desa wisata Kemiren di wilayah Banyuwangi telah dilakukan dengan persetujuan BUMDES (<https://kemiren.com/paket-wisata>).

Selain itu dana Desa dari pemerintah untuk mengembangkan Tamansari sebagai destinasi wisata melalui BUMDES telah dilakukan semenjak 2012 (<https://money.kompas.com/read/>) Di Wilayah Kabupaten Kediri telah menggagas hal yang sama memanfaatkan BUMDES Jambu untuk pengembangan obyek wisata di Desa Jambu. (<https://jatim.antaranews.com>) Wisata Sumber Wuluh di Dusun Sidorejo, Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Mojokerto, Wisata ini resmi dikelola Bumdes Sumber Lestari sejak pertengahan 2019. (<http://beritajatim.com/>)

Wilayah Madura yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten terdata sebanyak 180 BUMDES ada di Wilayah Sampang, 99 BUMDES ada di Wilayah Pamekasan, 251 BUMDES berada di Wilayah Sumenep dan .. Bangkalan. (<https://portalmadura.com>) Meski saat ini diketahui beberapa BUMDES telah 'mati suri', maka sudah saatnya dibangun kembali dengan semangat kebersamaan dan gotong royong melalui peningkatan kesadaran berusaha di bidang 'wisata'.

B. Cakupan Usaha Pariwisata

Apabila ditelusuri, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut UU Kepariwisata) dalam ketentuan Pasal 14 (1) disebutkan bahwa " Usaha pariwisata meliputi, antara lain: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa. (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri."

Dari ketentuan tersebut, maka dapat ditelusuri potensi obyek wisata di setiap daerah cq. Desa yang dapat dikelola oleh BUMDES setempat. Secara ekonomis, pemetaan ini sangat penting untuk mengetahui tingkat kemampuan BUMDES dalam mengelola obyek wisata yang berpotensi secara ekonomis. Pengelola usaha yang tidak tersruktur dan tidak melalui perencanaan yang tepat akan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha dimaksud. Untuk itu setiap langkah tetap harus dilakukan secara profesional melalui struktur yang sudah terbentuk dalam BUMDES.

Sebagai gambaran langkah pertama yang dapat dilakukan (1) inventarisasi cakupan usaha yang memungkinkan dimanage oleh BUMDES sesuai dengan cakupan usaha dalam peraturan terkait. Langkah kedua, melibatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi membangun daerah cq. Desa sebagai sumber penghasilan tambahan warga masyarakat. Untuk membangun dan mengembangkan suatu daya tarik wisata yang terpadu, maka diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan *stakeholder*. (Wahyuni Berlian Augusta Simorangkir, I Nyoman Sunarta: 2015)

Langkah ketiga, membuat suatu keputusan untuk memulai kegiatan usaha sebagaimana yang menjadi prioritas daerah cq desa. Langkah keempat, membuat peraturan terkait bagi hasil sebagai upaya untuk keberlanjutan usaha yang sudah dirintis bersama antara masyarakat dan BUMDES.

C. Tahapan Pengelolaan Obyek Wisata Oleh BUMDES

Sebagai strategi untuk mempermudah dalam pengembangan usaha pariwisata dapat dipilah menjadi beberapa tahapan, antara lain : (1) tahapan pra wisata; (2) tahapan pelaksanaan wisata ; (3) tahapan pasca wisata. Tahapn ini juga sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Heri Tjahjono, bahwa keberhasilan sektor kepariwisataan tergantung pada berbagai faktor yang ada. Faktor tersebut antara lain meliputi potensi wisata, pengelolaan wisata, informasi sarana, prasarana dan kondisi masyarakat. (Heri Tjahjono : 2010)

Sebagai bentuk usaha, BUMDES tentunya sudah mempersiapkan secara profesional dalam pengelolaan manajemen organisasi di luar skim wisata melalui rapat pengurus secara internal, termasuk membangun komunikasi dengan masyarakat dan *stakeholder*, sehingga partisipasi masyarakat dan *stakeholder* menjadi bagian urgen untuk memahami peran serta masing-masing pihak di luar organisasi BUMDES. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 81 (3) UU Desa, bahwa "Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa."

Dalam **tahapan pra wisata**, merupakan tahapan dimana pihak pengelola obyek wisata mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata tertentu. Membaca adanya peluang usaha, maka BUMDES harus mampu melakukan promosi adanya obyek wisata, baik melalui media *on line* maupun media lainnya. Sarana komunikasi sudah terbangun dengan masyarakat sekitar obyek wisata. Upaya membangun image terkait obyek wisata sangat penting sehingga mampu menarik pengunjung untuk datang ke tempat obyek wisata. Pada tahapan ini persiapan adanya yang mendukung adanya sarana dan prasarana yang memudahkan pengujung hadir perlu dipersiapkan dengan baik yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan dalam berwisata bagi pengunjung. Peran Pemerintah Daerah secara signifikan perlu terlibat di dalam membuat peraturan terkait pelaksanaan wisata, sehingga memberikan adanya kepastian hukum bagi semua pihak yang akan terlibat dalam pengelolaan wisata.

Pada **tahapan pelaksanaan wisata**, potensi perolehan pendapatan dari tiket masuk obyek wisata perlu menjadi pertimbangan yang telah diperhitungkan sesuai dengan kondisi riil obyek wisata dan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia. Ketersediaan sajian menarik dan kuliner yang representatif dapat melibatkan dan memanfaatkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi. Pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan melalui pelatihan ketrampilan membuat souvenir dan makanan yang layak saji. Peran ibu-ibu PKK dalam menampilkan kerajinan yang khas daerah menjadi

bagian menarik. Faktor aman dan nyaman bagi pengunjung menjadi kunci penting dalam pelaksanaan wisata.

Dalam **tahapan pasca pelaksanaan wisata**, pengelola menyediakan tempat untuk memberikan saran dan masukan bagi pengelolaan wisata menjadi hal yang perlu dilakukan secara terbuka, sehingga menjadi bagian dari evaluasi bagi para pihak yang terlibat. Faktor keberlanjutan usaha bidang pariwisata harus terbangun dengan baik melalui evaluasi dari berbagai pihak. Evaluasi dapat dilakukan baik secara *on line* maupun *off line* sudah dipersiapkan di lokasi strategis dan terjangkau bagi pengunjung.

Pembangunan Desa sesuai ketentuan Pasal 78 (1) UU Desa disebutkan bahwa "Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial."

Perkembangan menarik bahwa beberapa desa sudah melakukan komitmen untuk melakukan kerjasama dalam mengembangkan obyek wisata yaitu 5 (lima) desa, antara lain Desa Marparan, Klobur, Labuhan, Disanah, dan Junok di Kecamatan Sreseh sudah mulai membangun komitmen untuk melakukan kerjasama antar desa dalam membangun obyek wisata, desa dimaksud. Kelima desa tersebut bersepakat membentuk BUMDes bersama yang diberi nama Togers. Badan usaha ini akan mengelola wisata mangrove. (<https://radarmadura.jawapos.com/>)

PENUTUP

BUMDES berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dari pengelolaan obyek wisata yang ada di daerah cq desa dengan mempersiapkan dan pembenahan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dengan memperhatikan kesiapan secara organisasi dan secara eksternal mempersiapkan diri dan melakukan komunikasi dengan masyarakat dan *stakeholder* yang ada di wilayahnya untuk secara bersama bergotong royong membangun daerah melalui pengembangan potensi obyek wisata daerah cq desa, baik wisata budaya, wisata kuliner atau mungkin wisata tani, karena pada dasarnya amanat Pasal 87 (1) UU Desa menyebutkan bahwa "BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan".

Hal ini merupakan tantangan bagi wilayah Madura untuk meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan wisata berbasis muatan lokal dengan melibatkan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Tjahjono Heri, "Prasarana dan Kondisi Masyarakat - Analisis Potensi Dan Masalah Pariwisata Di Kelurahan Kandri", *Forum Ilmu Sosial*, Vol. 37 No. 2 Desember 2010.
- Simorangkir, Wahyuni Berlian Augusta dan I Nyoman Sunarta, "Persepsi Dan Kendala Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pantai Kuta Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat", *Destinasi Pariwisata*, Vol. 3 No. 2, 2015.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- <https://radarmadura.jawapos.com/>
- <https://portalmadura.com>
- <http://beritajatim.com/>
- <https://jatim.antaranews.com>
- <https://money.kompas.com/read/>
- <https://kemiren.com/paket-wisata>
- <http://infobumdes.id/modal-bumdes/>
- <https://www.desapedia.id/>